

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif sebagai upaya perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 ini mendasarkan pada amanat Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 juga mendasarkan pada :

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2012 – 2017;

2. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;
3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015;
4. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015; dan
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis kinerja dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2015; dan
4. Hasil evaluasi yang berupa kritikan saran yang diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di tahun selanjutnya serta di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukotanya Meulaboh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** : Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelah **Selatan** : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
- Sebelah **Timur** : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah **Barat** : Samudra Indonesia.

2. Tugas Pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Aceh Barat. Ada 26 urusan wajib yang diampuh oleh 40 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 7 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan harapan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Kabupaten Aceh Barat yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPK Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 orang Asisten dan 8 Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,


organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRK, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga Lain, kecamatan dan gampong;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRK

Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi sekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan daerah.

Grafik. 1.1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten



Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Barat.

c. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Aceh Barat memiliki 15 Dinas yaitu :


1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Dinas Bina Marga;
6. Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Dinas Pertanian dan Peternakan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Syariat Islam;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
14. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Dinas daerah sebagai unsur pelaksanan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingku tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingku tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingku tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Grafik.1.2 :JumlahPegawaiDinas-Dinas




SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

d. Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki 7 Badan dan 6 Kantor yaitu :

- Lembaga Teknis Daerah (Badan)
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Badan Lingkungan Hidup;
 4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 7. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.


Grafik.1.3 :JumlahPegawaiLembagaTeknis Daerah (Badan)



SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

- LembagaTeknis Daerah (Kantor)
 1. Kantor ArsipdanPerpustakaan
 2. Kantor KesatuanBangsaPolitikdan PerlindunganMasyarakat
 3. Kantor PemberdayaanPerempuandanKeluarga Sejahtera
 4. Kantor PelayananPerizinanTerpadu
 5. Kantor SatuanPolisiPamongPrajudanWilayatulHisbah
 6. RumahSakitUmum Daerah Cut NyakDhienMeulaboh

Grafik1.4 :JumlahPegawaiLembagaTeknis Daerah (Kantor)



SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyediaan pelayanan penunjang;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh

Barat sebanyak 12 Kecamatan yaitu :

1. Johan Pahlawan
2. Meureubo
3. Kaway XVI
4. Sungai Mas
5. Samatiga
6. Arongan Lambalek
7. Bubon
8. Woyla
9. Woyla Barat
10. Woyla Timur
11. Pante Ceureumen
12. Panton Reu


Yang

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan gampong;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan gampong.

Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Kecamatan-Kecamatan



Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Barat

f. Gampong

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang menempati wilayah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, jumlah gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 322 gampong.

3. Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten


Aceh

Barat terdiri dari Sekretariat

Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 8 Bagian, Sekretariat DPRK, 15 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, 12 Kecamatan dan 322 Gampong dan 28 Unit Pelaksana Teknis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9 Tahun 2012, Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Nomor 11 tahun 2012. Susunan Kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan sekarang.


Gambar.1.1 :Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat




4. Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisis jabatan dan berkompentensi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di dukung oleh pegawai sebanyak 6.145 orang. Adapun rincian pegawai secara umum sebagai berikut :

Grafik.1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.



Grafik 1.7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.



5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 2015 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi dan personil perangkat daerah serta sistematika penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- a. Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun 2015;
- b. Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013;
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2017;
- d. untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan standar nasional;
- e. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka peningkatan kinerjanya.